



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEBUN RAYA SRIWIJAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa kebijakan pembangunan konservasi yang menitik-beratkan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan perlu didukung dengan menumbuh-kembangkan budaya konservasi masyarakat melalui pendidikan lingkungan dan pembangunan area konservasi;
- b. bahwa pembangunan kebun raya dilaksanakan selain sebagai upaya untuk pelestarian tanaman khas daerah, juga dalam upaya tersedianya tempat pusat penelitian, pengembangan, dan pendidikan di bidang konservasi dan terwujudnya tempat rekreasi yang sehat, nyaman, edukatif, dan inovatif bagi masyarakat Sumatera Selatan;
- c. bahwa sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.485/Menhut-II/2012 tanggal 5 September 2012, lokasi pembangunan Kebun Raya Sriwijaya telah ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk penelitian dan pengembangan serta pendidikan lingkungan dalam bentuk Kebun Raya Sumatera Selatan; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kebun Raya Sriwijaya;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

PD
7.

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nation Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
9. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011 tentang Kebun Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143);
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan (RTRWP) (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEBUN RAYA SRIWIJAYA.

182
4.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian, Definisi, dan Istilah
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Balitbangnovda adalah Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku penanggung jawab penyelenggaraan Kebun Raya Sriwijaya.
5. Kepala Badan adalah Kepala Balitbangnovda Provinsi.
6. Unit Pelaksana Teknis Kebun Raya Sriwijaya yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Kebun Raya Sriwijaya pada Balitbangnovda Provinsi.
7. Kepala UPT Kebun Raya Sriwijaya yang selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Kepala UPT Kebun Raya Sriwijaya Sumatera Selatan.
8. Kebun Raya adalah kawasan konservasi tumbuhan secara *ex situ* yang memiliki koleksi tumbuhan terdokumentasi dan ditata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasi dari pola-pola tersebut untuk tujuan kegiatan konservasi, penelitian, pendidikan, wisata dan jasa lingkungan.
9. Taksonomi adalah suatu cabang ilmu yang mencakup kegiatan diskripsi, identifikasi, penomoran, dan klasifikasi suatu organisme.
10. Bioregion adalah kawasan spesifik sebagai tempat hidup suatu tertentu.
11. Tematik adalah zona penempatan tanaman atau tumbuhan berdasarkan fungsi-fungsi atau jenis-jenis tertentu.

12
4.

12. Penyelenggaraan Kebun Raya adalah kegiatan menyelenggarakan Kebun Raya melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan, termasuk pembangunan baru, pembangunan lanjutan, dan/atau pengembangan Kebun Raya yang sudah ada.
13. Kebun Raya Sriwijaya adalah Kebun Raya Sriwijaya Sumatera Selatan yang dikelola oleh UPT sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.485/Menhut-II/2012 tanggal 5 September 2012.
14. Konservasi adalah perlindungan, pemanfaatan dan pengawetan sumber daya alam.
15. Konservasi Tumbuhan ex situ adalah upaya pelestarian, penelitian dan pemanfaatan tumbuhan secara berkelanjutan yang dilakukan di luar habitat alaminya.
16. Koleksi Tumbuhan Terdokumentasi adalah koleksi tumbuhan Kebun Raya yang datanya tercatat dan terkelola dalam sistem database koleksi yang terstandar.
17. Infrastruktur Pendukung adalah bangunan fisik yang merupakan penunjang terselenggaranya fungsi Kebun Raya Sriwijaya.
18. Lembaga adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang menangani urusan di bidang penelitian ilmu pengetahuan yaitu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
19. Ruang Terbuka Hijau adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.
20. Tanaman Khas Daerah adalah jenis tumbuhan atau tanaman yang khas tumbuh dan menjadi identitas daerah.
21. Fungsi Ekosistem adalah proses, transfer dan distribusi energi dan materi di antara komponen ekosistem (komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan dan organisme lainnya) serta interaksi fungsional antara mereka maupun dengan lingkungannya baik dalam bentuk ekosistem daratan, ekosistem perairan, dan ekosistem peralihan, maupun dalam bentuk ekosistem alami dan buatan.

PS
4.

22. Iklim Mikro adalah keberadaan ekosistem setempat yang mempengaruhi kelembaban dan temperatur setempat sehingga temperatur dan kelembaban menjadi terkendali.
23. Para Pihak adalah Satuan Kerja baik Kabupaten/Kota, Provinsi, Pusat termasuk pihak lain yang bermitra.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Kebun Raya Sriwijaya didirikan dengan tujuan:

- a. melestarikan tanaman khas daerah dan plasma nutfah Sumatera Selatan;
- b. mengkonservasi berbagai jenis tumbuhan obat Sumatera Selatan dan tumbuhan lahan basah yang mampu beradaptasi dengan kondisi habitat setempat;
- c. melaksanakan penelitian, pengembangan, dan pendidikan di bidang konservasi plasma nutfah Sumatera Selatan;
- d. menjadikan tempat rekreasi yang sehat, nyaman, edukatif, dan inovatif;
- e. meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat setempat.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 3

Kebun Raya Sriwijaya berfungsi sebagai:

- a. tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati melalui konservasi tanaman endemik, nasional dan internasional secara *ex-situ*;
- b. tempat penelitian dan pengembangan tumbuhan obat Sumatera Selatan dan tumbuhan lahan basah;
- c. tempat pendidikan lingkungan hidup dan laboratorium alam yang berorientasi konservasi, estetika dan rekreasi.

BAB II

KEDUDUKAN KEBUN RAYA SRIWIJAYA

Pasal 4

Kebun Raya Sriwijaya berlokasi di Kabupaten Ogan Ilir seluas ± 100 (seratus) hektar sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.485/Menhut-II/2012 tanggal 5 September 2012 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB III
PENYELENGGARAAN KEBUN RAYA SRIWIJAYA

Pasal 5

Pembangunan Kebun Raya Sriwijaya harus memperhatikan karakteristik sebagai berikut:

- a. memiliki lokasi yang tidak dapat dialihfungsikan;
- b. dapat diakses oleh masyarakat;
- c. memiliki koleksi tumbuhan terdokumentasi; dan
- d. koleksi tumbuhan ditata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasinya.

Pasal 6

Pembangunan Kebun Raya Sriwijaya meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan pembangunan dan pengembangannya; dan
- c. pengelolaan.

Bagian Pertama

Perencanaan

Pasal 7

- (1) Perencanaan Kebun Raya Sriwijaya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang dilakukan melalui kegiatan:
 - a. studi kelayakan lokasi, paling kurang meliputi status lahan, kesesuaian lahan, penentuan lokasi yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan aksesibilitas lokasi; dan
 - b. penyusunan rencana induk (*master plan*).
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. kondisi eksisting;
 - b. analisis tapak;
 - c. analisis sosial dan budaya;
 - d. zonasi kebun raya;
 - e. rencana tapak dan rencana utilitis;
 - f. pentahapan pembangunan; dan
 - g. rencana pembiayaan.

- (3) Rencana induk Kebun Raya Sriwijaya ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi setelah mendapatkan pendampingan teknis dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangannya

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Pembangunan Kebun Raya Sriwijaya melibatkan para pihak pelaku pembangunan.
- (2) Pembangunan Kebun Raya Sriwijaya dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

Pelaksanaan pembangunan Kebun Raya Sriwijaya meliputi:

- a. penataan kawasan;
- b. pengembangan koleksi tumbuhan; dan
- c. pembangunan infrastruktur pendukung.

Pasal 10

- (1) Penataan kawasan Kebun Raya Sriwijaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan melalui penentuan zona.
- (2) Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup zona penerima, zona pengelola dan zona koleksi yaitu:
 - a. zona penerima paling kurang meliputi gerbang utama, loket, pusat informasi dan fasilitas penunjang untuk pengunjung;
 - b. zona pengelola paling sedikit meliputi kantor pengelola pembibitan, laboratorium kultur jaringan, bank biji dan sarana penelitian; dan
 - c. zona koleksi paling sedikit meliputi petak koleksi tumbuhan yang ditentukan berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasi dari pola-pola tersebut.

4. pa.

- (3) Penataan kawasan Kebun Raya Sriwijaya dilaksanakan oleh UPT.

Pasal 11

- (1) Pengembangan koleksi tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan untuk:
 - a. pengadaan dan peningkatan jenis koleksi tumbuhan; dan
 - b. peningkatan kualitas koleksi tumbuhan.
- (2) Pengadaan dan peningkatan jenis koleksi tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan eksplorasi, pertukaran spesimen dan sumbangan material tumbuhan.
- (3) Peningkatan kualitas koleksi tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi peningkatan kesintasan, akurasi dan kelengkapan data koleksi tumbuhan.
- (4) Data koleksi tumbuhan paling sedikit meliputi:
 - a. asal-usul koleksi (tanggal koleksi, nomor kolektor, habitat asal, lokasi asal, kondisi populasi alami dan data pendukungnya);
 - b. nomor akses;
 - c. tanggal dan lokasi tanam di kebun; dan
 - d. nama jenis.
- (5) Pengembangan koleksi tumbuhan dilaksanakan oleh UPT.

Pasal 12

- (1) Pembangunan infrastruktur pendukung Kebun Raya Sriwijaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas, serta memperhatikan aspek sosial, budaya, kearifan lokal, keamanan, ketertiban, kenyamanan, estetika, daya dukung kawasan dan dampak lingkungan.
- (2) Infrastruktur pendukung Kebun Raya Sriwijaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sumber daya air;
 - b. jalan;
 - c. bangunan gedung;
 - d. air bersih dan air limbah;
 - e. listrik;
 - f. telekomunikasi;
 - g. menara pandang/pemantau; dan
 - h. fasilitas pendukung.

P. 12

Bagian Ketiga
Pengelolaan
Pasal 13

Pengelolaan Kebun Raya Sriwijaya meliputi kegiatan :

- a. pemeliharaan dan pemanfaatan;
- b. koleksi tumbuhan;
- c. pengorganisasian;
- d. pengawasan; dan
- e. pengendalian.

Pasal 14

- (1) Pemeliharaan kawasan Kebun Raya Sriwijaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan melalui kegiatan perawatan dan penataan lingkungan.
- (2) Pemeliharaan koleksi tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan melalui kegiatan perbanyakan, perawatan dan pendokumentasian data koleksi tumbuhan.

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan kawasan Kebun Raya Sriwijaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan melalui penyelenggaraan kegiatan pendidikan, wisata dan jasa lingkungan.
- (2) Pemanfaatan koleksi tumbuhan meliputi kegiatan:
 - a. penelitian dan pengembangan;
 - b. pendidikan lingkungan dan konservasi tumbuhan; dan
 - c. wisata lingkungan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Kebun Raya Sriwijaya merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi melalui Balitbangnovda Provinsi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah provinsi dan pihak yang bermitra.

2/ 12

Pasal 17

- (1) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Kebun Raya Sriwijaya mendapat pembinaan secara teknis perkebunrayaan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia melalui Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Bogor, Balai Penelitian Tanaman Obat dan Rempah Bogor, dan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional Tawangmangu.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik dan secara insidentil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V
PENGENDALIAN

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pengendalian, Kepala UPT melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur melalui Kepala Balitbangnovda Provinsi secara periodik dan insidentil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan:
 - a. bulanan;
 - b. triwulan;
 - c. semesteran; dan
 - d. tahunan.
- (3) Laporan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam penyusunan rencana dan kegiatan yang akan datang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI
PERAN SERTA PARA PIHAK

Pasal 19

- (1) Peran serta Para Pihak dalam pembangunan Kebun Raya Sriwijaya meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian.
- (2) Peran serta Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama atau kemitraan, hibah dan transfers teknologi dalam peningkatan Sumber Daya Manusia.
- (3) Peran serta Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana pembangunan Kebun Raya Sriwijaya.

BAB VII
PEMANFAATAN

Pasal 20

- (1) Pemanfaatan Kebun Raya Sriwijaya meliputi:
 - a. pemanfaatan ekologi;
 - b. pemanfaatan ekonomi; dan
 - c. pemanfaatan sosial budaya.
- (2) Pemanfaatan dalam bentuk ekologi dapat berupa penelitian, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan.
- (3) Pemanfaatan dalam bentuk ekonomi dapat berupa rekreasi, penjualan hasil buah-buahan dan retribusi.
- (4) Pemanfaatan dalam bentuk sosial budaya dapat berupa atraksi budaya lokal dan aktivitas ekonomi masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Kebun Raya Sriwijaya diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Pembiayaan Kebun Raya Sriwijaya bersumber dari :
 - a. APBN;
 - b. APBD Provinsi;
 - c. APBD Kabupaten/Kota;
 - d. kerjasama/bantuan yang tidak mengikat dari BUMN/ BUMD/Swasta/Perseorangan baik dari dalam maupun Luar Negeri; dan
 - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Handwritten signature/initials

- (2) Ketentuan mengenai perencanaan penganggaran dan penggunaan dana APBD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 8 April 2016

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 8 April 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2016 NOMOR 7

- (2) Ketentuan mengenai perencanaan penganggaran dan penggunaan dana APBD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 8 April 2016

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 8 April 2016

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto

H. MUKTI SULAIMAN

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2016 NOMOR 7**